



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : FEGY NANDA SUKMA
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tgl.Lahir : 27 tahun / 15 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong III Lingkungan X Kel. Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Juni 2014 ;

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2014 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No. 596/Pen.Pid/2014/PN-Stb tanggal 18 September

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 596/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 10 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2014/PN.Stb tanggal 11 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fegy Nanda Sukma bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fegy Nanda Sukma dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic bening berisikan butiran-butiran kristal berwarna bening/putih Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang memohon agar di jatuhi pidana yang seringannya karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Terdakwa FEGY NANDA SUKMA bersama dengan temannya HERMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum KHZ Arifin Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu terdakwa dirumah terdakwa, HERMAN menghubungi handphone Nokia milik terdakwa dengan berkata "main-mainlah kemari" lalu terdakwa berkata "oke bang, aku datang kesana", setelah itu terdakwa menghubungi handphone saksi DENIS IQBAL dan terdakwa mengajaknya menemani terdakwa pergi kearah Tanjung Pura menemui HERMAN pakai mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tuanya karena terdakwa mau bayar hutang terdakwa kepada HERMAN dan saksi DENIS IQBAL mau terdakwa ajak kemudian terdakwa menyuruh saksi DENIS IQBAL menjemput terdakwa ke Simpang Kantor, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi handphone saksi SOEKARNO dan terdakwa berkata kepada saksi SOEKARNO bahwa terdakwa dan ia disuruh datang ke Tanjung Pura menemui HERMAN lalu saksi SOEKARNO mau ikut kesana, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi DENIS IQBAL bertemu di Simpang Kantor, setelah itu terdakwa dan saksi DENIS IQBAL menuju ke Pasar 2 belakang Marelان menjemput saksi SOEKARNO, setelah saksi SOEKARNO dijemput lalu terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO pergi menuju ke daerah Tanjung Pura memakai 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tua saksi DENIS IQBAL dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO sampai di Salon yang ada di Pasar 9 Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat tempat terdakwa dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN berjanji bertemu, lalu saksi DENIS IQBAL memarkirkan mobil dipinggir jalan depan salon tersebut, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke salon setelah terdakwa sampai di salon terdakwa duduk diteras salon karena HERMAN belum datang, sekira 10 menit kemudian saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL turun dari mobil dan duduk bersama terdakwa diteras salon, sekira 1 jam menunggu, HERMAN datang memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RZ King setelah HERMAN sampai, HERMAN langsung mengajak terdakwa masuk kedalam salon yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari teras salon tempat saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL duduk, didalam kamar salon tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada HERMAN karena terdakwa punya hutang kepada HERMAN, lalu terdakwa dan HERMAN bercerita-cerita didalam kamar salon tersebut selang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam bercerita-cerita dengan HERMAN didalam salon tersebut terdakwa berniat pulang, lalu HERMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kotak rokok Semporna milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL pulang menuju ke arah Medan.

- Kemudian saat terdakwa, saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL berada sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari depan Kantor Polsek Stabat, tiba-tiba saksi DENIS IQBAL menghentikan mobil yang dikendarai/ dikemudikannya dan terdakwa melihat saksi DENIS IQBAL keluar dari mobil dan terdakwa juga melihat ada Razia polisi didepan kami setelah saksi DENIS IQBAL keluar, lalu saksi DENIS IQBAL kembali mengemudikan mobil yang dikendarinya dan terdakwa takut ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu secara spontan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok Sempurna milik terdakwa yang terdakwa pegang untuk terdakwa buang tetapi karena terdakwa melihat ada beberapa orang pengendara sepeda motor yang parker disebelah kiri mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani membuangnya karena takut ketahuan mereka, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SOEKARNO yang terdakwa lihat sedang main handphone dibangku tengah mobil yang dikendarai sambil berkata "bang tolong buangkan" lalu saksi SOEKARNO yang sedang main handphone mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari tangan terdakwa yang mana saksi SOEKARO dan saksi DENIS IQBAL tidak mengetahui isi didalam kotak rokok Sempurna tersebut.

- Selanjutnya setelah saksi SOEKARNO membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari sebelah kiri belakang mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai ada beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berteriak dan mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai langsung dihentikan oleh Petugas Polisi yang ada didepan terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO, lalu saksi DENIS IQBAL menghentikan mobil yang dikemudikannya setelah mobil berhenti, lalu para petugas menangkap saksi SOEKARNO yang saat itu duduk dibangku tengah mobil sambil berkata kepada saksi SOEKARNO tentang apa yang dibuangnya dari dalam mobil melalui kaca pintu tengah sebelah kiri mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai karena melihat SOEKARNO membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi keluar dari mobil melalui kaca pintu tengah sebelah kiri mobil yang kami kendarai, selanjutnya terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO dibawa ke Polsek Stabat, sampai di Polsek Stabat terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO diinterogasi petugas Polsek Stabat lalu saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO mengaku bahwa terdakwa adalah pemilik 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastic asoi warna hitam tersebut yang mana sewaktu terdakwa melihat ada razia didepan Kantor Polsek Stabat terdakwa gugup dan takut dan membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui saksi SOEKARNO yang tidak tahu bahwa yang diabungnya adalah 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic bening berisikan butiran-butiran Kristal berwarna bening/putih yang diduga Narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1 (satu) buah potongan plastic asoi warna hitam diproses lebih lanjut di Polsek Stabat sementara saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL belum cukup alat bukti untuk menyangkakan terhadap Pasal tersebut.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3739/NNF/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram milik terdakwa FEGY NANDA SUKMA, DENIS IQBAL dan SOEKARNO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3738/NNF/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FEGY NANDA SUKMA, DENIS IQBAL dan SOEKARNO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa FEGY NANDA SUKMA bersama dengan temannya HERMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum KHZ Arifin Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu terdakwa di rumah terdakwa, HERMAN menghubungi handphone Nokia milik terdakwa dengan berkata "main-mainlah kemari" lalu terdakwa berkata "oke bang, aku datang kesana", setelah itu terdakwa menghubungi handphone saksi DENIS IQBAL dan terdakwa mengajaknya menemani terdakwa pergi ke arah Tanjung Pura menemui HERMAN pakai mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tuanya karena terdakwa mau bayar hutang terdakwa kepada HERMAN dan saksi DENIS IQBAL mau terdakwa ajak kemudian terdakwa menyuruh saksi DENIS IQBAL menjemput terdakwa ke Simpang Kantor, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi handphone saksi SOEKARNO dan terdakwa berkata kepada saksi SOEKARNO bahwa terdakwa dan ia disuruh datang ke Tanjung Pura menemui HERMAN lalu saksi SOEKARNO mau ikut kesana, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi DENIS IQBAL bertemu di Simpang Kantor, setelah itu terdakwa dan saksi DENIS IQBAL menuju ke Pasar 2 belakang Marelان menjemput saksi SOEKARNO, setelah saksi SOEKARNO dijemput lalu terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO pergi menuju ke daerah Tanjung Pura memakai 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tua saksi DENIS IQBAL dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO sampai di Salon yang ada di Pasar 9 Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat tempat terdakwa dan HERMAN berjanji bertemu, lalu saksi DENIS IQBAL memarkirkan mobil dipinggir jalan depan salon tersebut, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke salon setelah terdakwa sampai di salon terdakwa duduk diteras salon karena HERMAN belum datang, sekira 10 menit kemudian saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL turun dari mobil dan duduk bersama terdakwa diteras salon, sekira 1 jam menunggu, HERMAN datang memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RZ King setelah HERMAN sampai, HERMAN langsung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa masuk kedalam salon yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari teras salon tempat saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL duduk, didalam kamar salon tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada HERMAN karena terdakwa punya hutang kepada HERMAN, lalu terdakwa dan HERMAN bercerita-cerita didalam kamar salon tersebut selang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam bercerita-cerita dengan HERMAN didalam salon tersebut terdakwa berniat pulang, lalu HERMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kotak rokok Semporna milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL pulang menuju ke arah Medan.

- Kemudian saat terdakwa, saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL berada sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari depan Kantor Polsek Stabat, tiba-tiba saksi DENIS IQBAL menghentikan mobil yang dikendarai/ dikemudikannya dan terdakwa melihat saksi DENIS IQBAL keluar dari mobil dan terdakwa juga melihat ada Razia polisi didepan kami setelah saksi DENIS IQBAL keluar, lalu saksi DENIS IQBAL kembali mengemudikan mobil yang dikendarinya dan terdakwa takut ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu secara spontan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok Sempurna milik terdakwa yang terdakwa pegang untuk terdakwa buang tetapi karena terdakwa melihat ada beberapa orang pengendara sepeda motor yang paker disebelah kiri mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai lalu terdakwa tidak berani membuangnya karena takut ketahuan mereka, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SOEKARNO yang terdakwa lihat sedang main handphone dibangku tengah mobil yang dikendarai sambil berkata ?bang tolong buangkan? lalu saksi SOEKARNO yang sedang main handphone mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan terdakwa yang mana saksi SOEKARO dan saksi DENIS IQBAL tidak mengetahui isi didalam kotak rokok Sempurna tersebut.

- Selanjutnya setelah saksi SOEKARNO membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari sebelah kiri belakang mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai ada beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berteriak dan mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai langsung dihentikan oleh Petugas Polisi yang ada didepan terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO, lalu saksi DENIS IQBAL menghentikan mobil yang dikemudikannya setelah mobil berhenti, lalu para petugas menangkap saksi SOEKARNO yang saat itu duduk dibangku tengah mobil sambil berkata kepada saksi SOEKARNO tentang apa yang dibuangnya dari dalam mobil melalui kaca pintu tengah sebelah kiri mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai karena melihat SOEKARNO membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi keluar dari mobil melalui kaca pintu tengah sebelah kiri mobil yang kami kendarai, selanjutnya terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO dibawa ke Polsek Stabat, sampai di Polsek Stabat terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO diinterogasi petugas Polsek Stabat lalu saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO mengaku bahwa terdakwa adalah pemilik 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastic asoi warna hitam tersebut yang mana sewaktu terdakwa melihat ada razia didepan Kantor Polsek Stabat terdakwa gugup dan takut dan membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui saksi SOEKARNO yang tidak tahu bahwa yang diabungnya adalah 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic bening berisikan butiran-butiran Kristal berwarna bening/putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan plastic asoi warna hitam diproses lebih lanjut di Polsek Stabat sementara saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL belum cukup alat bukti untuk menyangkakan terhadap Pasal tersebut.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3739/NNF/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram milik terdakwa FEGY NANDA SUKMA, DENIS IQBAL dan SOEKARNO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3738/NNF/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FEGY NANDA SUKMA, DENIS IQBAL dan SOEKARNO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

-----Terdakwa FEGY NANDA SUKMA bersama dengan temannya HERMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum KHZ Arifin Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu terdakwa dirumah terdakwa, HERMAN menghubungi handphone Nokia milik terdakwa dengan berkata "main-mainlah kemari" lalu terdakwa berkata "oke bang, aku datang kesana", setelah itu terdakwa menghubungi handphone saksi DENIS IQBAL dan terdakwa mengajaknya menemani terdakwa pergi kearah Tanjung Pura menemui HERMAN pakai mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tuanya karena terdakwa mau bayar hutang terdakwa kepada HERMAN dan saksi DENIS IQBAL mau terdakwa ajak kemudian terdakwa menyuruh saksi DENIS IQBAL menjemput terdakwa ke Simpang Kantor, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi handphone saksi SOEKARNO dan terdakwa berkata kepada saksi SOEKARNO bahwa terdakwa dan ia disuruh datang ke Tanjung Pura menemui HERMAN lalu saksi SOEKARNO mau ikut kesana, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi DENIS IQBAL bertemu di Simpang Kantor, setelah itu terdakwa dan saksi DENIS IQBAL menuju ke Pasar 2 belakang Marelان menjemput saksi SOEKARNO, setelah saksi SOEKARNO dijemput lalu terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO pergi menuju ke daerah Tanjung Pura memakai 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tua saksi DENIS IQBAL dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO sampai di Salon yang ada di Pasar 9 Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat tempat terdakwa dan HERMAN berjanji bertemu, lalu saksi DENIS IQBAL memarkirkan mobil dipinggir jalan depan salon tersebut, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke salon setelah terdakwa sampai di salon terdakwa duduk diteras salon karena HERMAN belum datang, sekira 10 menit kemudian saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL turun dari mobil dan duduk bersama terdakwa diteras salon, sekira 1 jam menunggu, HERMAN datang memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RZ King setelah HERMAN sampai, HERMAN langsung mengajak terdakwa masuk kedalam salon yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari teras salon tempat saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL duduk, didalam kamar salon tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada HERMAN karena terdakwa punya hutang kepada HERMAN, lalu terdakwa dan HERMAN bercerita-cerita didalam kamar salon tersebut selang sekitar ½ (setengah) jam bercerita-cerita dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN didalam salon tersebut terdakwa berniat pulang, lalu HERMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kotak rokok Semporna milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL pulang menuju ke arah Medan.

- Kemudian saat terdakwa, saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL berada sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari depan Kantor Polsek Stabat, tiba-tiba saksi DENIS IQBAL menghentikan mobil yang dikendarai/ dikemudikannya dan terdakwa melihat saksi DENIS IQBAL keluar dari mobil dan terdakwa juga melihat ada Razia polisi didepan kami setelah saksi DENIS IQBAL keluar, lalu saksi DENIS IQBAL kembali mengemudikan mobil yang dikendarinya dan karena terdakwa takut ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu secara spontan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok Sempurna milik terdakwa yang terdakwa pegang untuk terdakwa buang tetapi karena terdakwa melihat ada beberapa orang pengendara sepeda motor yang paker disebelah kiri mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai lalu terdakwa tidak berani membuangnya karena takut ketahuan mereka, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SOEKARNO yang terdakwa lihat sedang main handphone dibangku tengah mobil yang dikendarai sambil berkata ?bang tolong buangkan? lalu saksi SOEKARNO yang sedang main handphone mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari tangan terdakwa yang mana saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL tidak mengetahui isi didalam kotak rokok Sempurna tersebut.

- Selanjutnya setelah saksi SOEKARNO membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari sebelah kiri belakang mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai ada beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berteriak dan mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendarai langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh Petugas Polisi yang ada didepan terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO, lalu saksi DENIS IQBAL menghentikan mobil yang dikemudikannya setelah mobil berhenti, lalu para petugas menangkap saksi SOEKARNO yang saat itu duduk dibangku tengah mobil sambil berkata kepada saksi SOEKARNO tentang apa yang dibuangnya dari dalam mobil melalui kaca pintu tengah sebelah kiri mobil yang terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO kendaraai karena melihat SOEKARNO membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi keluar dari mobil melalui kaca pintu tengah sebelah kiri mobil yang kami kendaraai, selanjutnya terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO dibawa ke Polsek Stabat, sampai di Polsek Stabat terdakwa, saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO diinterogasi petugas Polsek Stabat lalu saksi DENIS IQBAL dan saksi SOEKARNO mengaku bahwa terdakwa adalah pemilik 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastic asoi warna hitam tersebut yang mana sewaktu terdakwa melihat ada razia didepan Kantor Polsek Stabat terdakwa gugup dan takut dan membuang 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui saksi SOEKARNO yang tidak tahu bahwa yang diabungnya adalah 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic bening berisikan butiran-butiran Kristal berwarna bening/putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah potongan plastic asoi warna hitam diproses lebih lanjut di Polsek Stabat sementara saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL belum cukup alat bukti untuk menyangkakan terhadap Pasal tersebut.

- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3739/NNF/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram milik terdakwa FEGY NANDA SUKMA, DENIS IQBAL dan SOEKARNO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3738/NNF/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa FEGY NANDA SUKMA, DENIS IQBAL dan SOEKARNO tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lamhot Herling Wodiren Sinaga, berjanji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat saksi sedang bertugas dengan beberapa orang rekannya yaitu diantaranya saksi Syariful Aman, S.Pd dan saksi Jaka Sinulingga yaitu melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas di jalan Umum KHZ Arifin Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat tepatnya di depan Polsek Stabat pada pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib ,
 - Bahwa saksi melihat satu unit mobil Suzuki Escudo warna merah dari jarak antara sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari depan Kantor Polsek Stabat, namun dari jarak saksi bersama rekan-rekan saksi, berjarak 5 sampai dengan 10 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga, saksi melihat seorang laki-laki dari dalam mobil tersebut tepatnya melalui kaca mobil sebelah kiri mobil escudo merah tersebut membuang bungkusan plastik, dan saat itu saksi beserta rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut dan mengambil bungkusan yang di jatuhkan tersebut, dan saat saksi beserta rekan-rekan saksi memeriksa bungkusan tersebut, saksi menemukan 2 (dua) plastik bening berisi butiran kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat itu juga saksi berteriak agar menhentikan mobil escudo tersebut dan membawa seluruh penumpang yang ada di dalam mobil escudo tersebut ;
- Bahwa setelah diinterogasi, ternyata barang yang dibuang dari dalam mobil Escudo tersebut yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah dilakukan oleh orang yang bernama Soekarno atas suruhan dari Terdakwa, dan Soekarno tidak mengetahui isi bungkusan tersebut dan terdakwa mengakui bungkusan tersebut milik terdakwa, dan tujuan terdakwa memberikan bungkusan tersebut untuk dibuang oleh Soekarno karena Terdakwa takut akan di razia saat ada razia dari Kepolisian Stabat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan terdakwa tidak keberatan ;
- 2. Syariful Aman, S.Pd, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat saksi sedang bertugas dengan beberapa orang rekannya yaitu diantaranya saksi LWH Sinaga dan saksi Jaka Sinulingga yaitu melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas di jalan Umum KHZ Arifin Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat tepatnya di depan Polsek Stabat pada pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib ,
 - Bahwa saksi melihat satu unit mobil Suzuki Escudo warna merah dari jarak antara sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari depan Kantor Polsek Stabat, namun dari jarak saksi bersama rekan-rekan saksi, berjarak 5 sampai dengan 10 meter;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga, saksi melihat seorang laki-laki dari dalam mobil tersebut tepatnya melalui kaca mobil sebelah kiri mobil escudo merah tersebut membuang bungkusan plastik, dan saat itu saksi beserta rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut dan mengambil bungkusan yang di jatuhkan tersebut, dan saat saksi beserta rekan-rekan saksi memeriksa bungkusan tersebut, saksi menemukan 2 (dua) plastik bening berisi butiran kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa saat itu juga saksi berteriak agar menhentikan mobil escudo tersebut dan membawa seluruh penumpang yang ada di dalam mobil escudo tersebut ;
 - Bahwa setelah diinterogasi, ternyata barang yang dibuang dari dalam mobil Escudo tersebut yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah dilakukan oleh orang yang bernama Soekarno atas suruhan dari Terdakwa, dan Soekarno tidak mengetahui isi bungkusan tersebut dan terdakwa mengakui bungkusan tersebut milik terdakwa, dan tujuan terdakwa memberikan bungkusan tersebut untuk dibuang oleh Soekarno karena Terdakwa takut akan di razia saat ada razia dari Kepolisian Stabat;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan terdakwa tidak keberatan ;
3. Jaka Sinulingga, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat saksi sedang bertugas dengan beberapa orang rekannya yaitu diantaranya saksi Syariful Aman, S.Pd dan saksi LWH Sinaga yaitu melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas di jalan Umum KHZ Arifin Kel.Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat tepatnya di depan Polsek Stabat pada pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib ,
 - Bahwa saksi melihat satu unit mobil Suzuki Escudo warna merah dari jarak antara sekitar 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari depan Kantor Polsek Stabat, namun dari jarak saksi bersama rekan-rekan saksi, berjarak 5 sampai dengan 10 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga, saksi melihat seorang laki-laki dari dalam mobil tersebut tepatnya melalui kaca mobil sebelah kiri mobil escudo merah tersebut membuang bungkus plastik, dan saat itu saksi beserta rekan-rekan saksi menghampiri mobil tersebut dan mengambil bungkus yang di jatuhkan tersebut, dan saat saksi beserta rekan-rekan saksi memeriksa bungkus tersebut, saksi menemukan 2 (dua) plastik bening berisi butiran kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat itu juga saksi berteriak agar menhentikan mobil escudo tersebut dan membawa seluruh penumpang yang ada di dalam mobil escudo tersebut ;
- Bahwa setelah diinterogasi, ternyata barang yang dibuang dari dalam mobil Escudo tersebut yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah dilakukan oleh orang yang bernama Soekarno atas suruhan dari Terdakwa, dan Soekarno tidak mengetahui isi bungkus tersebut dan terdakwa mengakui bungkus tersebut milik terdakwa, dan tujuan terdakwa memberikan bungkus tersebut untuk dibuang oleh Soekarno karena Terdakwa takut akan di razia saat ada razia dari Kepolisian Stabat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 18.00 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa, Herman menghubungi handphone milik terdakwa dengan berkata “main-mainlah kemari” lalu terdakwa berkata “oke bang, aku datang kesana” ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi handphone saksi Denis Iqbal dan terdakwa mengajaknya menemani terdakwa pergi ke arah Tanjung Pura menemui Herman pakai mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tuanya karena terdakwa mau bayar hutang terdakwa kepada Herman dan Denis Iqbal mau terdakwa ajak kemudian terdakwa menyuruh Denis Iqbal menjemput terdakwa ke Simpang Kantor;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi handphone Soekarno dan terdakwa berkata kepada Soekarno bahwa terdakwa dan Soekarno disuruh datang ke Tanjung Pura menemui Herman lalu Soekarno mau ikut kesana, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi Denis Iqbal bertemu di Simpang Kantor, setelah itu terdakwa dan saksi Denis Iqbal menuju ke Pasar 2 belakang Marelان menjemput saksi Soekarno,
- Bahwa setelah saksi Soekarno dijemput lalu terdakwa, Denis Iqbal dan Soekarno pergi menuju ke daerah Tanjung Pura memakai 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna merah milik orang tua Denis Iqbal dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa, Denis Iqbal dan Soekarno sampai di Salon yang ada di Pasar 9 Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat tempat terdakwa dan Herman berjanji bertemu, lalu saksi Denis Iqbal memarkirkan mobil dipinggir jalan depan salon tersebut, lalu terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke salon setelah terdakwa sampai di salon terdakwa duduk diteras salon karena Herman belum datang dan sekira 10 menit kemudian Soekarno dan Denis Iqbal turun dari mobil dan duduk bersama terdakwa diteras salon, sekira 1 jam menunggu, Herman datang memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RZ King setelah Herman sampai, Herman langsung mengajak terdakwa masuk kedalam salon yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari teras salon tempat Soekarno dan Denis Iqbal duduk,
- Bahwa didalam kamar salon tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Herman karena terdakwa punya hutang kepada Herman, lalu terdakwa dan Herman bercerita-cerita didalam kamar salon tersebut selang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam bercerita-cerita dengan Herman didalam salon tersebut terdakwa berniat pulang, lalu Herman memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam kotak rokok Semporna milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SOEKARNO dan saksi DENIS IQBAL pulang menuju ke arah Medan ;
- Bahwa sesampainya 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) meter dari depan Kantor Polsek Stabat, tiba-tiba Denis Iqbal menghentikan mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai/dikemudikannya dan terdakwa melihat Denis Iqbal keluar dari mobil dan terdakwa juga melihat ada Razia polisi didepan. Kemudian setelah Denis Iqbal keluar, lalu Denis Iqbal kembali mengemudikan mobil yang dikendarinya dan karena terdakwa takut ditangkap polisi karena ada Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan Herman kepada terdakwa, secara spontan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kotak rokok Sempurna milik terdakwa yang terdakwa pegang untuk terdakwa buang tetapi karena terdakwa melihat ada beberapa orang pengendara sepeda motor yang berhenti disebelah kiri mobil yang terdakwa, Denis Iqbal dan Soekarno kendarai lalu terdakwa tidak berani membuangnya karena takut ketahuan mereka, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Soekarno yang terdakwa lihat sedang main handphone dibangku tengah mobil yang dikendarai sambil berkata "bang tolong buangkan" lalu Soekarno yang sedang main handphone mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan membuangnya ke luar mobil melalui jendela tengah kiri mobil tersebut ;

- Bahwa perbuatan Soekarno tersebut di ketahui oleh petugas kepolisian dan akhirnya terdakwa dan Denis Iqbal serta Soekarno dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mempergunakan narkotika jenis shabu setelah terdakwa sampai di rumahnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa dan mempergunakan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berwarna bening/putih Narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna hitam,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di duga narkotika tersebut, berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 58/IL.II.0106/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ervina A. Nababan yaitu Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang menerangkan yaitu menyatakan berat barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu adalah berat bersih sebesar 4,86 gram ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3739/NNF/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih diduga Narkotika milik Fegy Nanda Sukma, Denis Iqbal dan Soekarno tersebut adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih yang ditemukan di jalan saat polisi yang sedang melakukan razia pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Umum KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat tepatnya 50 sampai dengan 100 meter dari Polsek Stabat, saat itu Polisi menemukan 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih tersebut dari Terdakwa, Soekarno dan Iqbal Deni yang mengendarai mobil Escudo warna merah dan 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih tersebut dibuang dari dalam mobil tersebut bersama plastik hitam.
- Bahwa benar 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih adalah narkotika yang masuk ke dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena barang bukti tersebut adalah mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) plastik klip seberat 4,86 gram tersebut diperoleh dari seseorang bernama Herman ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan membawa narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Fegy Nanda Sukma oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad. 4. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari elemen rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih yang ditemukan di jalan saat polisi yang sedang melakukan razia pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 00.30 Wib di jalan Umum KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec.Stabat Kab.Langkat tepatnya 50 sampai dengan 100 meter dari Polsek Stabat, saat itu Polisi menemukan 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih tersebut dari Terdakwa, Soekarno dan Iqbal Deni yang mengendarai mobil Escudo warna merah dan 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih tersebut dibuang dari dalam mobil tersebut bersama plastik hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) plastik klip bening berisikan butiran-butiran kristal warna bening/putih adalah narkotika yang masuk ke dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena barang bukti tersebut adalah mengandung *metamfetamina* dan berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa mengakui barang tersebut berasal dari seorang bernama Herman dan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut adalah dipergunakan untuk pribadi terdakwa, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I nyata terungkap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai unsur ke tiga ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda dari diri para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut, dan untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan sehingga terhadap Terdakwa harus pula dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berwarna bening/putih Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu seberat 4,5 (empat koma lima) gram adalah sisa dari pengembalian barang bukti setelah dipergunakan dalam Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3739/NNF/2014 tanggal 9 Juni 2014 ;
- 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna hitam,

Oleh karena barang bukti adalah barang bukti yang dilarang oleh undang-undang untuk dipergunakan secara bebas, maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fegy Nanda Sukma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fegy Nanda Sukma oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berwarna bening/putih Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu seberat 4,5 (empat koma lima) gram adalah sisa dari pengembalian barang bukti setelah dipergunakan dalam Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3739/NNF/2014 tanggal 9 Juni 2014 ;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sohe, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Husairi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Rizky Mubarak Nazario, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)